

Analisis Penentuan Nilai Premi Pada Asuransi Pertanian Ditinjau Berdasarkan Perspektif Keuangan Syariah

M. Rafli Dja'far Lubis
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
raflidjafar0305@gmail.com

Correspondence: : raflidjafar0305@gmail.com

<https://journal.aira.or.id/mumtaz> | Submission Received : 08-08-2024; Revised : 16-08-2024; Accepted : 30-08-2024; Published : 31-08-2024

Abstract

This research aims to analyze the determination of premium values for agricultural insurance at PT. JASINDO Insurance Medan Branch by assessing its conformity with sharia financial principles. Using qualitative methods, data was collected through documentation, observation, and interviews with heads of public relations and marketing staff. The data analysis technique that researchers use refers to Miles' interactive model, namely data collection, data reduction and verification or drawing conclusions. The research results show that premium determination is based on various agricultural-related risk factors such as weather, pests and plant diseases, as well as historical claims data, which allows premiums to be determined that cover the risks faced by farmers. The analysis also reveals that the premium determination is in accordance with sharia principles, including avoiding gharar and usury, as well as applying the ta'awun principle in the takaful scheme. However, recommendations including increased transparency in fund allocation and an active role of the Sharia Supervisory Board can further strengthen conformity with sharia principles. It is envisaged that this research would improve the efficiency of premium determination and aid in the creation of insurance products more in line with sharia principles.

Keywords: *Agricultural Insurance, Insurance Premiums, Sharia Finance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan nilai premi pada asuransi pertanian di PT. Asuransi JASINDO Cabang Medan dengan menilai kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan kepala humas dan staf marketing. Teknis analisis data yang peneliti gunakan merujuk pada model interaktif Miles yaitu pengumpulan data, reduksi data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan premi didasarkan pada berbagai faktor risiko terkait pertanian seperti cuaca, hama, dan penyakit tanaman, serta data historis klaim, yang memungkinkan penentuan premi yang mencakup risiko yang dihadapi petani. Analisis juga mengungkap bahwa penentuan premi sudah sesuai dengan prinsip syariah, termasuk menghindari gharar dan riba, serta menerapkan prinsip ta'awun dalam skema takaful. Meski demikian, rekomendasi termasuk peningkatan transparansi dalam alokasi dana dan peran aktif Dewan Pengawas Syariah dapat lebih memperkuat kesesuaian dengan prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan produk asuransi yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan meningkatkan efisiensi dalam penentuan premi.

Kata kunci: Asuransi Pertanian, Keuangan Syariah, Premi Asuransi

1. PENDAHULUAN

Asuransi syariah berprinsipkan keadilan, kesetaraan, dan transparansi dalam setiap tahapan operasinya. Salah satu tantangan utama dalam penentuan premi adalah memastikan bahwa nilai tersebut tetap adil tanpa mengandalkan bunga sebagai parameter, yang umumnya digunakan dalam asuransi konvensional. Prinsip-prinsip syariah juga menekankan pentingnya berbagi risiko antara peserta, sehingga nilai premi harus mencerminkan risiko yang dihadapi oleh masing-masing peserta. Pengembangan produk asuransi syariah yang inovatif juga menjadi fokus, menuntut keterbukaan dan transparansi dalam penentuan nilai premi. Selain itu, peraturan dan standar yang jelas menjadi landasan penting untuk memastikan kepatuhan industri asuransi syariah. Pengukuran risiko tanpa bergantung pada instrumen keuangan yang melibatkan bunga juga menjadi bagian integral dalam penentuan nilai premi, membutuhkan pendekatan yang cermat dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, kolaborasi antara praktisi, akademisi, dan pihak berwenang di bidang keuangan syariah sangat diperlukan untuk mengatasi kompleksitas ini dan memastikan bahwa penentuan nilai premi asuransi berada dalam kerangka prinsip-prinsip syariah yang kuat.

Produk asuransi JASINDO Agri dalam kebijakan penentuan nilai premi asuransi di bidang pertanian belum sepenuhnya mengedepankan metode keuangan syariah dan masih minimnya perusahaan asuransi umum yang bersedia menawarkan produk asuransi khusus di bidang pertanian di Indonesia padahal Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Tantangannya adalah apakah petani Muslim di Indonesia boleh menggunakan produk JASINDO *Agriinsurance*.

Tujuan penelitian ini yakni mengetahui penentuan nilai premi asuransi di PT. Asuransi JASINDO khususnya produk asuransi JASINDO Agri sudah berdasarkan perspektif keuangan syariah dan untuk mengetahui bagaimana perspektif keuangan syariah tentang penentuan nilai premi suatu produk asuransi. Manfaat penelitian ini adalah menjadi panduan bagi JASINDO dalam meningkatkan proses penentuan premi asuransi pertanian yang adil dan transparan sesuai prinsip syariah.

Urgensi yang harus dikedepankan yakni dari segi inovasi erlu adanya inovasi produk asuransi syariah yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar, terutama di sektor yang memiliki potensi besar seperti pertanian. Penentuan nilai premi harus transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah. Metode pengukuran risiko dalam asuransi syariah perlu terus dikembangkan, terutama dalam konteks produk-produk yang tidak melibatkan instrumen keuangan berbasis bunga. Pentingnya kerja sama antara praktisi, akademisi, dan regulator untuk memastikan pengembangan produk asuransi syariah yang berkelanjutan. Pertanyaan spesifik mengenai apakah produk asuransi pertanian JASINDO Agri sesuai dengan prinsip syariah dan dapat digunakan oleh petani Muslim

2. TINJAUAN LITERATUR

a. Asuransi Pertanian

Dalam (Rodjak, 2010) Pertanian, atau agrikultura, merupakan proses pengelolaan sumber daya alam, terutama tanah, tanaman, dan hewan, untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Pengertian pertanian dalam (Tati, 2012) adalah Pertanian adalah kegiatan budidaya tanaman dan hewan di lahan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan ini melibatkan pengolahan tanah, perawatan tanaman, dan pemeliharaan hewan. Penting untuk diingat bahwa pertanian harus dilakukan secara berkelanjutan, agar sumber daya alam tetap terjaga. Lebih dari itu, pertanian juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup tidak hanya bagi individu yang terlibat langsung, tetapi juga untuk kerabat mereka dan masyarakat luas (Ken Suratiyah, 2015).

Industri pertanian, yang sebagian besar dilakukan di ruang terbuka, menghadapi beragam risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan produksi. Risiko ini mencakup berbagai faktor seperti cuaca ekstrem, hama, dan penyakit yang dapat berdampak negatif pada hasil pertanian. Oleh karena itu, perlindungan dan manajemen risiko menjadi hal yang sangat penting dalam industri ini. Asuransi khusus yang dirancang untuk melindungi petani dari kerugian akibat gagal panen dikenal sebagai asuransi pertanian. Terdapat beragam rencana asuransi pertanian berbasis klaim; yang terbaru adalah asuransi berbasis indeks iklim (Roji, 2022). Pemahaman mengenai asuransi dan pertanian membawa kita

pada kesimpulan bahwa asuransi pertanian adalah sebuah perjanjian hukum yang mengikat antara penanggung dan tertanggung. Dalam perjanjian ini, risiko kerugian yang mungkin terjadi pada sektor pertanian dialihkan dari petani kepada perusahaan asuransi. Asuransi pertanian melindungi petani dari kerugian finansial yang disebabkan oleh bencana alam yang tidak terkendali atau cuaca buruk. Petani akan dapat lebih berkonsentrasi dalam menjalankan usahatani tanpa harus khawatir akan kemungkinan kerugian yang berarti.

Asuransi pertanian berfungsi sebagai mekanisme transfer risiko yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan usaha pertanian (Ngamal, 2022). Dengan adanya asuransi ini, petani dapat menerima kompensasi atas kerugian yang terjadi di lapangan, sehingga mereka tetap dapat melanjutkan aktivitas pertanian meskipun menghadapi berbagai tantangan. Khususnya dalam asuransi pertanian padi, Perlindungan diberikan terhadap serangan serangga, penyakit tanaman, kekeringan, banjir, dan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang dapat merugikan tanaman (Chumaida & Dermawan, 2019). Melalui kompensasi yang diberikan, petani memperoleh modal kerja yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan usaha pertanian mereka, meskipun terjadi kerugian yang tidak terduga (Siregar et al., 2024).

Asuransi pertanian difokuskan pada petani dengan modal rendah sebagai sasaran utama, dengan dukungan utama datang dari pemerintah. Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang diperlukan dan bantuan finansial, sehingga petani dapat melanjutkan usaha mereka meskipun menghadapi tantangan yang tidak terduga. Dengan cara ini, pemerintah berperan dalam memastikan bahwa petani kecil dapat tetap bertahan dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional (Irianto, 2014). Sedangkan manfaat asuransi pertanian antara lain:

- 1) Memastikan petani menerima kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh penyakit tanaman, serangan hama, cuaca buruk, dan bencana lainnya. Hal ini memungkinkan petani untuk pulih dari kemunduran tanpa menimbulkan kesulitan keuangan yang berarti.
- 2) Berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha pertanian dengan menawarkan pendanaan untuk penanaman kembali jika terjadi kegagalan panen. Hal ini menjamin petani mampu memproduksi dan menjaga produksi pangan tetap stabil.
- 3) Petani sering kali lebih mudah memperoleh kredit dari lembaga keuangan jika mereka memiliki perlindungan asuransi. Asuransi menurunkan risiko bagi kedua belah pihak dengan memberikan jaminan lebih kepada pemberi pinjaman.
- 4) Membantu petani dalam perencanaan dan pengelolaan risiko dengan memberikan informasi dan alat yang diperlukan untuk memitigasi potensi kerugian. Asuransi pertanian sering kali disertai dengan program edukasi yang membantu petani memahami dan mengelola risiko.
- 5) Berkontribusi pada ketahanan pangan nasional dengan memastikan bahwa petani dapat terus menghasilkan pangan meskipun menghadapi

kerugian. Asuransi membantu menjaga kestabilan pasokan pangan di tingkat lokal dan nasional.

- 6) Memberi petani rasa aman, yang mungkin memacu mereka untuk berinvestasi pada teknik pertanian yang lebih maju dan kreatif. Petani dapat lebih berkonsentrasi pada peningkatan kualitas dan hasil panen ketika mereka memiliki perlindungan asuransi. (Septian & Anugrah, 2014).

b. Urgensi Asuransi Pertanian Bagi Pertanian di Indonesia

Melalui asuransi pertanian, pemerintah berupaya memberikan kepastian kepada petani bahwa mereka akan mendapatkan dukungan finansial untuk kembali menanam dan memulihkan kerugian yang dialami akibat gagal panen. Dengan demikian, asuransi pertanian tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk memastikan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani. Asuransi ini menjadi instrumen penting dalam meminimalisir risiko yang dihadapi petani dan memastikan kelangsungan usaha tani dalam jangka panjang (Fadhil, 2020)

Asuransi pertanian di Indonesia terbagi menjadi empat kategori utama, yaitu asuransi ternak sapi, perkebunan, hortikultura, dan tanaman pangan. Pemerintah Indonesia, melalui PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO), mulai menginisiasi uji coba program asuransi pertanian pada periode 2012 hingga 2015. Program ini dirancang khusus untuk memberikan jaminan perlindungan kepada para pelaku usaha di sektor pertanian dan peternakan terhadap berbagai risiko yang dapat menghambat kelangsungan bisnis mereka sekaligus program ini memiliki tujuan utama untuk memitigasi risiko yang dihadapi oleh petani dan peternak, sehingga dapat menjamin keberlanjutan usaha mereka. Salah satu program yang mendapat sambutan baik adalah Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), yang diluncurkan pada tahun 2012 dan berhasil menarik perhatian berbagai organisasi terkait. Sejalan dengan keberhasilan AUTS, pemerintah juga meluncurkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sejak musim tanam (MT) 2012–2013.

c. Premi

Premi dalam suatu polis asuransi tercermin dari seberapa besar nilai pertanggungan yang di alihkan kepada pihak penanggung. Semakin besar nilai objek asuransi yang dipertanggungkan maka jumlah kewajiban yang dibayarkan oleh pihak tertanggung juga akan sesuai jumlah yang sesuai dan disepakati oleh kedua belah pihak (Nasution & Aslami, 2021). Metode perhitungan dan penentuan yang beragam antara lain:

1) Berdasarkan Analisa Kondisi Iklim Cuaca

Metode perhitungan penentuan nilai premi berdasarkan analisa kondisi iklim cuaca menjadi metode penentuan nilai harga suatu produk barang dan jasa yang sangat mengandalkan perhitungan matematis yang akurat berdasarkan teori-teori saintis yang tingkat akurasi efektif dalam mendekati ramalan cuaca sekitar lingkungan objek asuransi pertanian.

2) Berdasarkan Analisa Nilai Pertanggungan

Metode analisa berdasarkan asas jumlah nilai pertanggungan maka permodelan seperti ini sangat umum dalam rasionaitas berbisnis dimana pihak penanggung akan menawarkan jumlah premi yang tingkat perhitungannya dari sisi bisnis tidak masuk dalam kategori tinggi namun juga tidak terlalu murah sehingga nasabah-nasabah asuransi pertanian akan berfikir ulang dalam menjalin kerjasama peralihan resiko dengan pihak perusahaan asuransi tersebut.

d. Perspektif Keuangan Syariah

Keuangan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan moral yang mendasari setiap transaksi. Hukum syariah dengan tegas melarang praktik-praktik yang dianggap merugikan atau tidak adil, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Larangan ini bertujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan dan memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi dilakukan secara etis dan sesuai dengan ajaran Islam (Tohari & Ariansyah, 2024). Dalam pandangan Islam, bertani merupakan aktivitas yang sangat dihargai dan didorong, karena menyangkut pemanfaatan karunia Allah dan berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia secara luas.

Keuangan syariah menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dalam sistem keuangan global:

1) Sistem Keuangan Syariah

Sistem ekonomi Islam lebih berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, etika, dan keseimbangan yang diatur oleh nilai-nilai Islam, tanpa mengikuti pola yang ditetapkan oleh sistem ekonomi konvensional (Hayat et al., 2021). Dasar-dasar sistem ekonomi Islam telah ditetapkan berabad-abad yang lalu di dalam Alquran dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW.

2) Prinsip Dasar Keuangan Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bersumber dari hadis dan Alquran berfungsi sebagai landasan hukum yang membentuk kerangka atau struktur ekonomi Islam (Syamsuri & Sabbar, 2024). Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman mendasar bagi setiap individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Namun, untuk mencapai falah, atau kesejahteraan yang holistik, setiap tindakan ekonomi harus didorong oleh semangat dan standar ekonomi Islam yang tinggi, yang tercermin dalam cita-cita dan tujuan mulia ekonomi Islam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif menurut Erickson dalam (Anggito & Johan, 2018) adalah untuk menjelaskan dan memahami informasi terkait dengan tindakan yang dilakukan dan bagaimana aktivitas tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ketika permasalahan belum terlihat jelas, penelitian kualitatif lebih fokus pada makna dan nilai yang digunakan untuk mengamankan fakta, memahami fenomena, membangun teori, dan mengkaji tren sejarah (Rahmani, 2016). Dalam penelitian

ini, fenomenologi digunakan. Istilah "fenomenologi" mengacu pada cabang filsafat yang berasal dari Yunani kuno dan berarti "fenomena yang mempengaruhi diri sendiri". Para peneliti harus menggunakan jurnal *Phenomenology: A Philosophy and Method of Inquiry* karya Sadruddin Bahadur Qutoshi untuk mendokumentasikan pengamatan mereka, menganalisis temuan mereka, dan memberikan penjelasan tentang teknik mereka (Qutoshi, 2018). Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, observasi, dan wawancara sebagai metode pengumpulan data, serta reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai metode analisis data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penentuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi PT. Asuransi JASINDO Cabang Medan

Secara umum, PT Asuransi JASINDO berperan sebagai pengawas dalam mengelola pembayaran premi yang dikumpulkan dari peserta asuransi dan agen pemerintah yang terlibat dalam program asuransi pertanian. Perusahaan ini bertugas untuk memastikan bahwa dana premi yang terkumpul dikelola secara efisien dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Sebagai imbalan atas bantuan mereka dalam mengelola dana premi, PT Asuransi JASINDO diberikan biaya administrasi. Ini merupakan salah satu cara di mana perusahaan mendukung jalannya program asuransi pertanian dengan menyediakan layanan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan efektivitas program ini dalam melindungi petani dari risiko-risiko ekonomi yang terkait dengan produksi pertanian.

Menurut wawancara penulis pada PT. Asuransi JASINDO, pelaku usaha penanaman padi ditanggung sebesar Rp 6.000.000 per hektar per musim tanam. Biaya premi setiap musim tanam sebesar 3% dari nilai pertanggungan atau sekitar Rp 180.000 per hektar. Delapan puluh persen dari total pembayaran ini atau Rp144.000 per hektar per musim tanam dibiayai pemerintah melalui APBN untuk prasarana dan sarana. Sementara petani peserta program asuransi pertanian cukup membayar iuran swadaya sebesar 20% premi atau sekitar Rp36.000 per hektar setiap musim tanam. Dengan demikian, program ini bertujuan untuk mengurangi beban finansial petani dalam memperoleh perlindungan terhadap risiko gagal panen atau kerugian lainnya yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha pertanian mereka. Semua petani yang secara aktif menanam padi dan sudah terdaftar secara resmi dalam data kelompok tani berhak menerima bantuan dari pemerintah. Verifikasi keanggotaan dalam kelompok tani dapat dilakukan oleh petani melalui website Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).

Ini memungkinkan petani untuk memperoleh bukti keanggotaan mereka secara online, memastikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk menerima bantuan dalam program-program pemerintah yang mendukung sektor pertanian. SIMLUHTAN berperan penting dalam mempermudah akses petani terhadap informasi dan layanan terkait keanggotaan dan bantuan yang tersedia, sehingga

meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam distribusi bantuan kepada petani di seluruh Indonesia.

PT Asuransi JASINDO, sebagai pelaksana program, diharapkan dapat memanfaatkan modal kerja dari klaim asuransi untuk memberikan santunan kepada petani. Dengan dukungan ini, diharapkan petani dapat terus melanjutkan usaha pertanian mereka meskipun menghadapi risiko dan kerugian yang tak terhindarkan. Tujuan ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, yang menekankan pencegahan dan pengurangan risiko di masa depan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Premi yang dibayarkan oleh peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) akan masuk ke dalam dana *tabarru'*, sebuah dana kebajikan bersama yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami kerugian akibat gagal panen. Dalam asuransi syariah, dana *tabarru'* berfungsi sebagai bentuk solidaritas dan tolong-menolong di antara peserta, di mana risiko dibagi secara kolektif sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Sejalan dengan tujuan asuransi dalam menjaga keberlangsungan usaha pertanian mereka meskipun menghadapi bencana atau kerugian yang tak terhindarkan. Prinsip ini mencerminkan upaya kolektif untuk mengurangi kerentanan terhadap risiko dan memastikan kesejahteraan bersama.

Analisis ini mengevaluasi bagaimana AUTP melindungi petani dari kerugian akibat bencana atau hama dengan memberikan ganti rugi, sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang memprioritaskan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Perspektif Keuangan Syariah menekankan beberapa kunci utama: pertama, larangan bunga (*riba*) yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam; kedua, larangan ketidakpastian (*gharar*) dalam kontrak untuk menghindari spekulasi berlebihan; ketiga, prinsip berbagi risiko dan keuntungan (*profit and loss sharing*) antara pemberi pinjaman dan peminjam; keempat, etika investasi yang melarang investasi di industri haram seperti alkohol, perjudian, dan babi; kelima, aset riil di mana setiap transaksi harus nyata dan dapat diidentifikasi, dengan utang yang tidak dapat dijual sehingga risikonya tidak bisa ditransfer kepada pihak lain.

b. Ketentuan Asuransi Usaha Tani Padi di PT. Asuransi JASINDO Cabang Medan

Dari hasil penelitian di PT. Asuransi JASINDO Cabang Medan, tercatat ada 130 kelompok tani aktif yang melakukan budidaya tanaman padi yang tersebar di kabupaten di wilayah Sumatera Utara. Namun, hanya 90 kelompok tani atau sekitar 1648 petani yang mengikuti program asuransi pertanian pada tahun 2022. Asuransi pertanian, sebagai jenis manajemen risiko, memberikan penggantian kepada petani yang berpartisipasi dalam polis atas kerugian yang disebabkan oleh bencana alam atau serangan serangga. Program ini sangat penting bagi petani yang ingin menjaga operasional mereka dan memastikan kelangsungan usaha pertanian dalam jangka panjang. Kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, atau serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) seperti serangga dan hama tanaman ditanggung oleh asuransi pertanian. Petani yang mengalami kerugian berhak mengajukan klaim bantuan kompensasi, yang dapat

mereka gunakan sebagai dana untuk melanjutkan usaha mereka. Dengan adanya asuransi ini, petani memiliki perlindungan finansial yang memungkinkan mereka untuk tetap berproduksi meskipun menghadapi tantangan yang tidak terduga.

Penelitian oleh Balai Penyuluhan Pertanian mengidentifikasi berbagai pihak dan organisasi yang terlibat dalam proses pendaftaran AOTP. Proses ini dimulai dengan sosialisasi dan kolaborasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal PSP bersama Dinas Pertanian Provinsi. Selanjutnya, Dinas Pertanian Provinsi terus menjalin komunikasi dan memberikan bantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kabupaten guna menjamin efisiensi dan kelancaran pendaftaran program. Calon peserta AOTP dapat mendaftar ke UPTD kecamatan terdekat. Dengan menggunakan akun PPL, perwakilan kelompok tani mengisi formulir pendaftaran digital di website SIAP dengan dibantu petugas pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menerima rekapitulasi peserta dari Koordinator BPP/UPTD yang digunakan untuk menentukan jumlah peserta akhir. Proses ini memastikan bahwa setiap tingkatan pemerintahan pertanian terlibat dalam mendukung dan mengelola pendaftaran peserta AOTP, dengan tujuan mengumpulkan data yang akurat dan memastikan kelancaran pelaksanaan program.

Data peserta AOTP harus diverifikasi oleh PT Asuransi JASINDO untuk memastikan kelayakan mereka. Setelah formulir pendaftaran diisi, perusahaan asuransi ini akan menilai kelayakan peserta dan memastikan bahwa tanaman padi yang diasuransikan telah ditanam paling lambat 30 hari setelah tanggal tanam. Setelah proses verifikasi, petani diwajibkan membayar premi swadaya melalui rekening resmi perusahaan asuransi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa asuransi diterapkan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah pembayaran diterima, Polis asuransi akan diterbitkan langsung oleh PT Asuransi JASINDO melalui website SIAP. Nama-nama petani dan kelompok tani yang mendaftar dicantumkan dalam kebijakan yang dikeluarkan. SMS notifikasi pengaktifan kebijakan diberikan ke nomor telepon terdaftar kelompok tani. Daftar Definitif Peserta AOTP (DPD) selanjutnya disusun oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan diunggah ke website SIAP. Dinas Pertanian Provinsi kemudian mengumpulkan data dari pengajuan yang diterima dari masing-masing Kabupaten/Kota untuk pengelolaan lebih lanjut.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, konsep evenemen ini menimbulkan pandangan yang berbeda di antara narasumber. Bu Novaria dan Pak Dedi berpendapat bahwa Dengan upaya pengendalian kerusakan tanaman sebelum pengajuan klaim ganti rugi, maka disparitas konsep acara dengan pedoman dalam Pedoman Bantuan Premi Asuransi Tani Padi (AOTP) Tahun 2021 dapat teratasi. Mereka menegaskan bahwa peserta asuransi tidak menginginkan gagal panen atau kerusakan. Suatu peristiwa diartikan sebagai sesuatu yang dalam konteks pengalaman manusia sehari-hari, tidak dapat dijamin akan terjadi atau walaupun terjadi, tidak dapat diprediksi dengan pasti atau pada waktu tertentu. Peristiwa ini tidak terkendali jika terjadi. Pendapat tersebut, serta tindakan pengawasan yang dilakukan oleh POPT dan petani

sebelum mengajukan klaim asuransi, dapat membantu mengatasi kekurangan dalam peraturan tersebut dan menjaga perjanjian Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Menurut wawancara dengan pegawai PT Asuransi JASINDO Cabang Medan dan Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan, peraturan yang melarang petani dengan klaim serupa tiga kali berturut-turut dari mendaftar kembali ke program AUTP merupakan langkah antisipatif yang diambil oleh Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Daerah. Aturan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan sumber daya air sebaik mungkin, seperti pompa air dan waduk, pada lahan yang rentan terhadap gagal panen akibat banjir atau kekeringan. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi risiko kerugian dengan memastikan bahwa dalam periode tiga musim tanam atau sekitar satu tahun, lahan yang memiliki risiko serupa dapat dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem irigasi yang digunakan memadai dan mampu mengatasi masalah yang mungkin timbul, sehingga meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap tanaman dan mengurangi ketergantungan pada klaim asuransi.

Dari hasil penelitian di PT. Asuransi JASINDO Cabang Medan, Berdasarkan catatan, di wilayah Sumatera Utara terdapat 130 organisasi petani aktif yang membudidayakan padi di berbagai kabupaten. Namun, hanya 1.648 petani atau 90 kelompok tani yang akan mengikuti program asuransi pertanian pada tahun 2022. Tingkat partisipasi yang tinggi ini merupakan cerminan dari keyakinan petani terhadap keunggulan produk ini dan kepatuhannya terhadap hukum syariah. Hal ini semakin menunjukkan keyakinan para petani bahwa program ini dapat memberikan mereka perlindungan yang diperlukan. Dengan menggunakan strategi ini, JASINDO menjamin bahwa operasional produknya sejalan dengan cita-cita syariah, termasuk keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial, selain memberikan keamanan finansial kepada petani. Komponen penting lainnya dalam mendorong partisipasi petani adalah peran penting pemerintah dalam mensubsidi 80% tarif asuransi. Selain mengurangi beban finansial pada petani, subsidi ini juga memotivasi mereka untuk meningkatkan manajemen risiko dan mengambil tindakan pencegahan. Oleh karena itu, program ini berfungsi sebagai strategi jangka panjang untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim dan ancaman lain yang lebih kompleks, selain berfungsi sebagai mekanisme pemulihan pascabencana. Selain itu, penanganan klaim yang efisien juga menjadi faktor penentu keberhasilan program asuransi JASINDO Agri-agri.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penentuan premi asuransi pertanian di PT. Asuransi JASINDO Cabang Medan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko yang berkaitan dengan kondisi pertanian, seperti cuaca, hama, dan penyakit tanaman. Data historis klaim asuransi juga digunakan untuk menentukan tingkat risiko yang lebih akurat. Analisis penentuan premi asuransi pertanian berdasarkan perspektif keuangan syariah, penentuan premi asuransi

pertanian di PT. Asuransi JASINDO Cabang Medan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam pengalokasian dana premi ke dalam dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* ini berfungsi sebagai dana sosial yang digunakan untuk menolong sesama peserta asuransi ketika terjadi klaim, sesuai dengan konsep *ta'awun* (saling membantu). Pengalokasian dana ini juga menghilangkan unsur gharar dan riba, karena dana tersebut tidak dimaksudkan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk kemaslahatan bersama, sehingga memperkuat asas keadilan dan kebersamaan dalam keuangan syariah.

Berdasarkan pembahasan dari analisis perspektif keuangan syariah tentang penentuan nilai premi suatu produk asuransi: Penentuan premi untuk produk asuransi di PT Asuransi JASINDO, seperti JASINDO Agri, mengikuti konsep takaful dan prinsip keuangan syariah. Premi yang ditetapkan dengan memperhatikan keadilan, transparansi, dan solidaritas antar peserta asuransi merupakan bukti komitmen perusahaan dalam mematuhi nilai-nilai Islam. Dengan demikian, JASINDO Agri tidak hanya menjalankan fungsi asuransi konvensional, tetapi juga berperan dalam membangun masyarakat yang lebih stabil dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Johan, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Chumaida, Z. V., & Dermawan, R. (2019). Perjanjian Asuransi Pertanian pada Program Ketahanan Pangan oleh Pemerintah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 592-612.
- Fadhil, R. (2020). *Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah*. Banda Aceh: University Syah Kuala Press.
- Irianto, G. S. (2014). *Petunjuk Teknis Pendamping Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)*. Direktorat Jendra Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian: Tim PUAP Pusat.
- Nasution, S. A., & Aslami, N. (2021). Analisa Peningkatan Minat terhadap Produk Asuransi Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 254-262.
- Ngamal, Y. (2022). Asuransi Sebagai Pengalihan, Dan Pengurang Risiko Kebijakan Pemerintah Di Sektor Pertanian Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Risiko*, 3(1), 91-102.
- Qutoshi, S. B. (2018). Phenomenology: A Philosophy and Method of Inquiry. *Journal of Education and Educational Development*, 5(1), 215.
- Rahmani, A. N. (2016). *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: Febi Press.

- Rodjak. (2010). *Pengantar Ilmu Pertanian Aspek Sosial dan Ekonomi*. Bandung: Giratuna.
- Roji, I. F. (2022). Penentuan Nilai Premi pada Asuransi Pertanian Berbasis Indeks Iklim di Kabupaten Bogor. *Jurnal Riset Statistika (JRS)*, 2(1), 65-72.
- Septian, D., & Anugrah, G. C. (2014). Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo, Kabupaten Bantul. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(2), 92-108.
- Syamsuri, H. W., & Sabbar, D. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam : Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 21(1), 71–81.
- Tati, N. (2012). *Pengantar Ilmu Pertanian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tohari, M., & Ariansyah, A. (2024). Implementasi Akhlak Alkarimah Di Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 5(2), 1-12.